

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Pengaturan Penetapan Fee Kurator pada perkara kepailitan PT.Telkomsel yang berakhir karena putusan Kasasi menimbulkan problematik dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya pertentangan antara Keputusan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013, kedua peraturan pelaksana tersebut terdapat permasalahan normatif, dikarenakan pengaturan mekanisme Penetapan Imbalan Jasa Kurator yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun Pasal 2 Ayat (1) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2013 mengenai mekanisme pembebanan dan pedoman besarnya imbalan jasa Kurator, tidak sesuai dan sejalan sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juncto Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Perbedaan pengaturan Imbalan Jasa Kurator di dalam Permenkeh No. 9 Tahun 1998 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2013, jika didasari oleh Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai norma yang lebih tinggi, hal ini merupakan sebagai *conflict of norm* atau pertentangan norma hukum. Seharusnya kedudukan Keputusan Menteri ataupun Peraturan Menteri yang derajatnya lebih rendah, tidak boleh menyimpangi ketentuan Undang-Undang. Bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi, ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.

2. Dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan imbalan jasa Kurator. Semestinya aturan mengenai imbalan Kurator, khususnya jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali, harus mendasarkan pada prinsip keadilan bagi Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit.

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya keadilan, sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kelahirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung

tinggi oleh masyarakat, salah satunya adalah nilai keadilan yang menjadi dasar tujuan hukum itu sendiri.

Sehingga dalam hal penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam perkara kepailitan, seyogyanya dapat memberikan nilai keadilan bagi para pihak yang terkait dalam perkara kepailitan tersebut. Namun yang terjadi dalam penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel Penulis berpendapat bahwa penetapan Fee Kurator telah keluar dari asas keadilan yang sebenarnya, ibarat kehilangan ayam, kemudian harus membayar sapi, karena mempunyai utang Rp. 5,3 miliar, kemudian PT.Telkomsel harus membayar fee kurator sebesar Rp. 146,808 miliar diluar utang yang harus diselesaikannya, dan bagi Pihak Pemohon Pailit PT. Prima Jaya Informatika, karena menuntut pembayaran piutang sebesar Rp. 5,3 miliar, tetapi dibebankan oleh pengadilan karena harus membayar Fee Kurator sebesar Rp. 146,808 miliar.

Pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena Penetapan Pengadilan untuk membebani tanggung jawab antara Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit dibatasi oleh peraturan Menteri sehingga Pengadilan tidak dapat memberikan keadilan secara proporsional sebagaimana yang seharusnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM harus merubah peraturan mengenai mekanisme Penetapan Imbalan Jasa Kurator sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004, sehingga apa yang menjadi tujuan dengan dibentuknya Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat tercapai sesuai apa yang dicita-citakan, dan menjadikan paradigma hukum kepailitan untuk tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum untuk kepentingan dunia usaha, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yaitu agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.
2. Bagi Pengadilan, agar memberikan penetapan imbalan jasa Kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan. Selain itu juga memperhatikan keadilan bagi para pihak yang dibebani imbalan tersebut, sehingga keberadaan Kurator sejatinya ialah untuk membantu para pihak dalam kepailitan, bukan justru membebani dengan permasalahan pembebanan imbalan jasa kurator yang sangat tinggi.